

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi demi peningkatan pendapatan dan pencapaian devisa negara cenderung bersifat eksploitatif. Kondisi ini berakibat pada pemanfaatan sumberdaya alam cenderung mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis dan keberlanjutan sumberdaya alam. Konsekuensi yang ditimbulkan dari pengabaian ini adalah timbulnya dampak negatif, berupa degradasi kualitas sumberdaya alam serta pencemaran lingkungan hidup yang serius. Dari perspektif hukum, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup lebih dilihat sebagai akibat dari politik hukum dan kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Selain itu juga, Kebijakan yang dijalankan masih tumpang tindih dan bersifat egosentrisme, karena tidak adanya prinsip pengelolaan yang berkesinambungan¹. Kondisi yang demikian ini berakibat pada instrumen hukum yang dihasilkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan cenderung memperlihatkan karakteristik yang bersifat eksploitatif, sentralistik, sektoral, represif, mengabaikan hak-hak masyarakat, dan mengingkari adanya kemajemukan hukum dalam komunitas-komunitas masyarakat.

¹ Dheyra Hasiholan, 2007, *Politik dan Lingkungan*, Jakarta, Koekoesan, hlm. 43.

Kondisi ini memperlihatkan, bahwa hukum dan pembangunan merupakan dua variable yang selalu seiring dan mempengaruhi satu sama lain. Disatu sisi hukum dapat mewujudkan pembangunan, disisi lain pembangunan dapat menjadi malapeta jika tidak didukung oleh perangkat hukum yang memadai. Sejak konsep pembangunan dilaksanakan, hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan menjadi masalah mendasar. Meskipun konstitusi menetapkan bahwa penguasaan sumberdaya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, secara faktual sampai saat ini rakyat tidak dapat hidup makmur dengan sumberdaya alam yang melimpah, padahal salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.²

Dalam banyak sekali praktek politik perundang-undangan terkait prinsip Sumber Daya Alam (SDA) posisi rakyat tidak sejajar dengan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya, diciptakan relasi yang bersifat subordinasi antara rakyat dengan pemerintah, dalam pengertian bahwa rakyat dalam posisi yang inferior dan pemerintah dalam kedudukan yang superior, kemudian hingga lahirnya UU Minerba terbaru ini kondisi sosial politik rakyat masih dalam jurang ketimpangan relasi kuasa yang sangat dalam.

² Kuncoro, Dalam Sutikno dan Maryunani, 2006, *Ekonomi Sumberdaya Alam*, Malang, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hlm. 4.

Paradigma penguasaan dan pemanfaatan SDA oleh pemerintah cenderung berorientasi pada kapital dan ekonomi, sehingga tidak jarang mengorbankan kepentingan perlindungan ekologi dan perlindungan nilai-nilai sosial budaya masyarakat pengguna SDA.³ Seperti halnya paket undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang salah satu cluster pembahasannya adalah UU minerba ini, alih-alih pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja yang luas justru dengan paket kebijakan semacam ini rakyat di hadapkan dengan bencana ekologis yang sangat besar, Slavoj Zizek dalam bukunya *Pandemic* yang terbit pada tahun 2020 menyebutkan bahwa bencana global akibat dari Covid-19 ini pula terjadi akibat ekstraksi habis-habisan alam sebagai titik tumpuan konversi ekonomi manusia (*Antroposentrism*) sehingga memunculkan patogen baru dalam bentuk virus yang dulunya patogen-patogen ini hidup di dalam hutan dan dibawah permukaan tanah pun juga didalam bekuan es dikutub dunia. Sehingga yang nampak hari ini adalah sistem imunitas manusia yang kesulitan beradaptasi dengan pathogen baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan oleh manusia.

Manusia secara alamiah memiliki keinginan untuk tumbuh dan berkembang yang ditopang dengan kecerdasan dan keterampilan, hal tersebutlah yang melatarbelakang manusia untuk melakukan kegiatan eksploratif terhadap alam untuk mencari sumber daya yang dapat

³Taqwaddin, 2011, *Aspek Hukum Kehutanan & Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Yogyakarta, Intan Cendekia, hlm. 40.

dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Secara pragmatis relasi manusia dan alam dapat dinilai manusia yang bertindak aktif sedangkan alam bertindak pasif, atau lebih jelas lagi alam tak lebih dari sekedar obyek dari kehidupan manusia. Obyek yang dijadikan manusia sebagai penyedia kebutuhan sehari-harinya, seperti makanan, minuman, hingga tempat tinggal.

Tinjauan kritis relasi alam dan manusia memiliki kedudukan yang sejajar, yaitu sama-sama menjadi subyek dalam kehidupan, Bilamana alam sebagai penyedia kehidupan tidak dikelola dengan baik atau dikelola secara eksploitatif tanpa mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan akan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan alam. Banyak fenomena alam yang terjadi seperti banjir, hilangnya ketersediaan air bersih, atau udara yang tidak sehat disebabkan oleh pengelolaan alam secara tidak bertanggung jawab.

Pertambangan secara umum dapat diartikan sebagai pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.⁴ Kemudian menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

⁴ Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 7

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin hak konstitusional warga negaranya. Untuk melaksanakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, terdapat beberapa asas, salah satunya yaitu asas tanggung jawab negara. Menurut asas ini, negara menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan adalah agar pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pada pasal 2 (a) UUPH menjelaskan bahwa asas tanggung jawab negara yaitu negara menjamin SDA dan untuk di Kelola dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekarang dan mendatang, negara juga menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mencegah kegiatan yang menimbulkan kerusakan ekosistem.

Undang-undang tersebut juga mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Adapun pada pasal 65 terdapat lima hak atas lingkungan hidup, yaitu :

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagiandari hak asasi manusia;

2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.⁵

Baik pemerintah pusat maupun daerah berwenang mengawasi dan meningkatkan segala aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, agar pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan taraf hidup rakyat, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang bahwa, sistem pembangunan di Indonesia merupakan pembangunan berkelanjutan artinya pembangunan tersebut dilaksanakan secara sadar dan terencana. Sedangkan pembangunan memiliki resiko-resiko kerusakan lingkungan seperti munculnya bahaya-bahaya baru akibat ciptaan manusia seperti bahan

⁵Nopyandri, "Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah", *Jurnal Inovatif*, Vol. 7, No. 3 (2014), hlm.323-324.

berbahaya dan beracun dan hasil-hasil bioteknologi, penebangan hutan untuk sektor pembangunan baru dll. Resiko-resiko tersebut lambat laun akan merusak lingkungan hidup sehingga tidak tercipta lingkungan hidup yang sehat dan baik bagi rakyat.

Indonesia melalui pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin justru menyusun misi pemerintahan yang kontradiktif satu dengan yang lain serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengancam perlindungan lingkungan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (selanjutnya UU Minerba) yang mengatur pemutusan hubungan masyarakat dengan Pemerintah Daerah karena penarikan kewenangan pertambangan yang berada di tangan Pemerintah Pusat, sehingga pasca disahkannya UU Minerba, Pemerintah Daerah tidak lagi berwenang memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang. Jika lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan telah diakui sebagai hak universal, pemerintah Indonesia harus menerapkan kewajiban negara sebagai *duty bearer* untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas lingkungan⁶.

Sikap mengabaikan hak-hak rakyat, kurang terbukanya informasi serta lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hak konstitusional warga negara pasalnya keberhasilan pelaksanaan asas tanggung jawab negara dalam menjaga hak konstitusional

⁶Sayyidatihiyaa Afra Geubrina Raseukiy, "Kebijakan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 24.

warga negara terkait lingkungan hidup sangat bergantung pada kekuatan institusi yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup, seperti kementerian atau badan lingkungan hidup. Institusi yang kuat dan memiliki kapasitas yang memadai sehingga dapat memantau, menegakan hukum, dan mengawasi oknum-oknum yang hanya mementingkan diri sendiri. Masyarakat yang terinformasi, memiliki akses yang adil terhadap informasi lingkungan, serta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dapat menjadi penjaga lingkungan hidup yang efektif dapat membantu negara dalam menjaga hak-hak lingkungan hidup yang sehat dan baik. Adanya alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan program perlindungan lingkungan, serta ketersediaan tenaga ahli dan teknologi yang relevan, juga akan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tersebut.

Usaha penambangan sumber daya alam mineral maupun bahan galian merupakan suatu kegiatan yang sangat baik dari segi ekonomi. Karena dalam usaha penambangan dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi para pelaku usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari kebutuhan penggunaan hasil dari pertambangan yang terus meningkat seiring berkembangnya masyarakat serta majunya pembangunan umum diberbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan pertambangan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, namun perlu perhatian khusus agar kegiatan tersebut tidak membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Seperti kelestarian lingkungan dan

ketersediaan sumber daya yang harus diperhatikan dalam kegiatan pertambangan.⁷

UUD Negara Republik Indonesia 1945 memberikan dasar “konsep penguasaan oleh negara dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat tambang batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Kerusakan lingkungan sebagai cerminan dari kegagalan manusia dalam merawat alam dan menjadi tanda bahaya bagi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Salah satu kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan ialah pertambangan mineral dan batubara. Proses pertambangan mineral dan batubara yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan akan menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung

⁷ Desy Damayanti Elisabeth Sitanggang, Ojak Nainggolan, Jinner Sidauruk, “Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku yang Sengaja Melakukan Penambangan Pasir di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin”, *Patik: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2021), hlm 76

terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga masuk kedalam kategori pengrusakan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur pada pasal Pasal 1 angka 16 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸

Kehadiran negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam sangat penting, sebab ketika berbicara masalah alam tentunya kita akan berbicara tentang hajat hidup orang banyak. Tindakan menjaga alam akan berdampak baik bagi kelangsungan hidup manusia, baik yang secara langsung yaitu masyarakat yang berada dilingkungan tersebut maupun yang tidak langsung yaitu orang yang tidak tinggal pada daerah alam tersebut. Begitupun sebaliknya bila tindakan pengambilan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab akan menyebabkan kerusakan alam yang berdampak langsung yaitu bagi orang yang tinggal disekitar tersebut maupun yang terkena dampaknya secara tidak langsung, sebab salah satu karakteristik alam yaitu saling terikat.

Pengelolaan sumber daya alam pasti membutuhkan yang namanya pembangunan infrastruktur sebagai penopang pengelolaan sumber daya alam, dan dengan adanya pembangunan infrastruktur akan memberi efek pada kehidupan masyarakat yang bila ditinjau dari parameter fisik berupa udara, air, tanah, dll. serta parameter sosial berupa kebudayaan, ekonomi, nilai dalam masyarakat, dll.⁹ Pelibatan masyarakat baik secara langsung

⁸ Syarif Saddam Rivantie, "Hukuman Pidana Akibat Kerusakan Lingkungan Yang dilakukan Oleh Korporasi dalam Industri Tambang", *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2, (2019), hlm. 73

⁹ Emil Salim, 1989, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Mutiara Widya, hlm. 79

maupun tidak langsung dalam proses kegiatan pertambangan dapat mencegah berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, serta dapat mencegah permasalahan lingkungan yang dapat ditimbulkan dari kegiatan pertambangan.¹⁰

Kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada negara diamanatkan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia sebagaimana yang diatur pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pemerintah sebagai representasi negara memiliki kewenangan untuk mengelola seluruh kekayaan sumber daya alam yang hasilnya akan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya alam merupakan kegiatan yang mampu memberikan keuntungan secara signifikan sehingga mampu menyejahterakan rakyat, yang dimana kemakmuran rakyat merupakan cita-cita akhir negara kesejahteraan yang menjadi kewajiban negara dalam hal ini pemerintah untuk merealisasikannya.¹¹

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 maka dibentuklah undang-undang untuk mengatur serta dalam rangka menegakan pesan dari amanat konstitusi tersebut. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, merupakan angin segar bagi sektor

¹⁰Samuel Risal, Buntu Paranoan & Suarta Djaja, “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman”, *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 1, No. 3 (2013). hlm. 524.

¹¹Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.

pertambangan di Indonesia yang diharapkan dapat membawa perbaikan pada sektor pengelolaan sumber daya alam terkhususnya pada bagian pengelolaan mineral dan batu bara serta menguatkan peran negara terhadap pengelolaan sumber daya alam. Sebelum diterbitkannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pemerintah serta para pelaku pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia menggunakan UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.

Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) kemudian dispesifikasikan lagi melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan mineral mengklasifikasikan bahan galian kedalam beberapa golongan, yaitu golongan mineral radioaktif, seperti : radium, thorium, uranium, golongan mineral logam, seperti : emas, tembaga, golongan mineral bukan logam, seperti : intan, bentonit, golongan batuan, seperti : andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug, golongan batubara, seperti : batuan aspal, batubara, gambut.

Kegiatan usaha pertambangan di Indonesia cukup beragam, sesuai dengan jenis dari golongan galiannya. Salah satunya ialah usaha pertambangan golongan batuan seperti pasir, kerikil, batu kali, dan tanah urug, yang merupakan jenis pertambangan yang cukup banyak aktivitasnya di Indonesia. Dalam proses kerjanya, penambangan golongan batuan ini

akan menggali menggunakan alat berat hingga mencapai kedalam sekitar 4 meter, yang nantinya akan menghasilkan sebuah lubang yang bila tak digunakan lagi wajib direklamasi oleh perusahaan tambang. Salah satu akibat dari penambangan ini juga ialah pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan tanah yang sehat bagi perangsang akar tanaman untuk menjalar kebawah karna unsur hara yang baik. Masyarakat kerap kali menggunakan lapisan tanah ini untuk menyuburkan tanaman, karena kandungan tanah yang sehat. Selain itu terjadinya lubang-lubang yang besar akan mengakibatkan lahan itu tidak dapat dipergunakan lagi (menjadi lahan yang tidak produktif), pada saat musim hujan lubang-lubang itu digenangi air yang potensial menjadi sumber penyakit karena menjadi sarang-sarang nyamuk.

Kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa izin dari pemerintah tempat dimana sumber daya alam tersebut ditemukan. Pemerintah hadir sebagai bentuk kehadiran negara selaku penguasa sumber daya alam yang nantinya harus diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat. Semua pelaku pertambangan pasir memerlukan izin dari pemerintah sebelum melakukan kegiatan pertambangannya, termasuk dalam hal ini perusahaan tambang PT. Surya Karya Setiabudi (selanjutnya disebut PT SKS) adalah perusahaan yang berdiri pada tanggal 30 Desember 2015 di Sleman, Yogyakarta sesuai dengan Akta Notaris No. 3 Notaris Sri Wiyawati, SH,Mkn. Perusahaan ini pada awalnya bergerak di bidang usaha penambangan dan penjualan pasir di wilayah Gunung Merapi, Magelang

sebagaimana sesuai dengan IUP No 543.32 / 10860 Tahun 2016 atas nama PT Surya Karya Setiabudi.

Perizinan pertambangan menjadi sangat penting menguraikan antara relasi antara warga negara dalam hal ini pelaku usaha pertambangan serta negara sebagai pemilik wewenang tertinggi terkait penguasaan dan pengolahan sumber daya alam. Peran negara perihal perizinan, karena sejatinya semua pertanggung jawaban ada pada negara, kemudian agar terjadi langkah preventif dalam pengelolaan tambang yang membawa dampak negatif, serta menghindari penambang ilegal yang tidak bertanggung jawab. Serta relasi antara sesama warga negara, yakni antara para pelaku usaha pertambangan dengan warga sekitar lokasi pertambangan.

PT. SKS sebagai perusahaan tambang yang mendapat izin dari negara untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan harus melaksanakan dengan baik segala aturan perundang-undangan terkait perihal pertambangan. Maka dari itu dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam apakah PT. SKS telah menjalankan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak, yang kesemuanya akan berdampak pada aspek hukum dan juga aspek sosial bagi masyarakat yang ada disekitar lokasi pertambangan. Berdasarkan latar belakang tersebut Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis dalam format skripsi dengan judul: **“PERIZINAN PERTAMBANGAN PASIR DI KALI BEBENG KABUPATEN MAGELANG (STUDI KASUS PT. SURYA KARYA SETIA BUDI)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perizinan penambangan pasir PT. Surya Karya Setiabudi di Kali Bebeng Magelang?
2. Bagaimana peran BBWSO dalam perizinan pertambangan pasir di Kali Bebeng Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui serta mengkaji perizinan pertambangan pasir PT. Surya Karya Setiabudi di Kali Bebeng Magelang.
2. Mengetahui serta mengkaji peran BBWSO dalam perizinan pertambangan pasir PT. Surya Karya Setiabudi di Kali Bebeng Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diambil dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan Ilmu Hukum dalam Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan tujuan atau topik dari penelitian yaitu mengenai persoalan mekanisme perizinan pertambangan pasir di Kali Bebeng Kabupaten Magelang dari mulai proses perizinan, hambatan serta upaya penegakannya.

2. Manfaat Praktis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah informasi bagi masyarakat yang kaitannya dengan berkaitan dengan tujuan atau topik dari penelitian yaitu mengenai persoalan mekanisme perizinan pertambangan pasir di Kali Bebeng Kabupaten Magelang dari mulai proses perizinan, hambatan serta upaya penegakannya.